

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai organisme yang harus mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder tidak lepas dari usaha yang bersifat ekonomi. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut manusia perlu memiliki pekerjaan. Sebuah pekerjaan pasti memiliki resiko-resiko kerja. Selain fisik pekerja, keluarga pekerja seperti orang tua, istri, dan anak yang secara finansial masih bergantung terhadap pekerja akan terkena dampak dari resiko kerja tersebut. Banyak resiko kerja yang tidak direncanakan terjadi di dunia kerja seperti kecelakaan kerja bahkan hingga terjadi kematian (Evania, 2020).

Resiko kerja yang tidak terduga akan berdampak buruk pada pekerja juga terhadap keluarga secara materil maupun mental. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Maka masyarakat menyadari bahwa diperlukan sebuah jaminan yang dapat menjamin kehidupan pribadi maupun keluarga di masa mendatang sehingga ketika bekerja tidak perlu mencemaskan sesuatu yang terjadi secara tidak terduga (Esicho & Yulianingsih, 2022).

Keresahan masyarakat akan hal tersebut membuat pemerintah turut andil dan bertanggungjawab untuk melindungi tenaga kerja selama bekerja melalui adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan wujud perlindungan yang ditujukan kepada tenaga

kerja dan keluarganya untuk menanggulangi resiko kerja. Seperti adanya resiko kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, cacat, lanjut usia, dan meninggal dunia (Perwira, Arifianto, Suryahadi, & Sumarto, 2013).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dapat diamati dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia

Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi		
	2017	2018	2019
Jumlah Kecelakaan	104.327	109.215	11.6411
Korban Mati (Orang)	30.694	29.472	25.671
Luka Berat (Orang)	14.559	13.315	12.475
Luka Ringan (Orang)	121.575	130.571	137.342
Kerugian Materi (Juta Orang)	217.031	213.866	254.779

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun angka kasus kecelakaan kerja terus meningkat. Pada tahun 2017 kasus kecelakaan kerja sebanyak 104.327 kasus dengan jumlah kematian terbanyak sebesar 30.694 orang meninggal dunia. Pada tahun berikutnya kasus kecelakaan kerja meningkat sebanyak 4.888 kasus menjadi 109.215 kasus. Pada tahun 2019 peningkatan kasus semakin banyak dengan jumlah kenaikan sebesar 7.196 kasus sehingga pada tahun 2019 total kasus kecelakaan kerja yang terjadi sebesar

116.411 kasus dengan jumlah kerugian materi sebesar 254.779.000 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Gambar 1



Tren Peningkatan Kecelakaan Kerja di Indonesia

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Menurut DataIndonesia.id kasus kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan. Jumlah kecelakaan kerja sejak tahun 2017 yang hanya sebesar 123.040 kasus meningkat 40,94% pada tahun 2018 menjadi 173.415 kasus. Setahun kemudian, kecelakaan kerja naik kembali sebesar 5,43% menjadi 182.835 kasus. Dan pada tahun 2020 kasus kecelakaan kerja meningkat 21,28% hingga menjadi 221.740 kasus. Pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 234.270 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 5,65% dari tahun sebelumnya (Mahdi, 2022).

Pemerintah berharap dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja mampu mensejahterakan kehidupan pekerja dan keluarga ketika terjadi resiko kerja tak terduga sehingga keluarga tetap dapat memenuhi kebutuhan

hidup dasar yang layak jika terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan (Putri, 2014:3).

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan jaminan sosial menggunakan mekanisme asuransi sosial. Karena jaminan sosial dibentuk oleh pemerintah guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat maka semua tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam menanggulangi resiko kerja tidak terduga jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan program yang sesuai dan termasuk 2 program wajib oleh pemerintah yang harus diikuti oleh semua tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami penyakit atau meninggal akibat kecelakaan kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja berupa manfaat santunan uang tunai dan pelayanan kesehatan. Lingkup JKK mulai dari perjalanan berangkat dari rumah, selama di tempat kerja, hingga kembali

lagi ke rumah, dan perjalanan dinas yang masih berhubungan dengan kegiatan pekerjaan.

Sesuai dengan Permenaker No. 5 Tahun 2021 manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk tenaga kerja terdiri dari biaya transportasi untuk mengangkut pekerja, biaya pengobatan dan perawatan, mendapatkan santunan uang tunai Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tergantung kondisi cacat yang diderita, pelayanan *homecare*, pergantian gigi tiruan, penggantian alat bantu dengar, penggantian kacamata, biaya rehabilitasi bagi peserta yang kehilangan anggota tubuh atau tidak berfungsi berupa alat bantu (*orthose*) atau alat ganti (*prothese*), pemeriksaan diagnostik, santunan kematian jika pekerja sampai meninggal dunia, dan bantuan beasiswa kepada anak peserta.

Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan santunan berupa uang tunai kepada ahli waris setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau akibat kecelakaan yang tidak berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Manfaat yang diperoleh dari program Jaminan Kematian berupa santunan kematian, santunan berkala yang diberikan setiap bulan, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan untuk 2 anak peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan memiliki masa iur paling sedikit 3 tahun. Program Jaminan Kematian diharapkan mampu meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan oleh peserta serta santunan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemakaman atau keperluan lain terkait kematian peserta (Putri, 2020).

Jika telah terjadi kecelakaan kerja atau kematian pekerja, peserta atau ahli waris dapat menuntut hak jaminan. Untuk menuntut hak jaminan diperlukan sebuah prosedur yang disebut dengan klaim. Klaim merupakan tuntutan atas sesuatu yang berhak untuk dimiliki oleh seseorang. Maknanya, setiap peserta yang telah terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dapat dilakukan di Kantor Cabang terdekat, salah satu kantor cabang yang melayani pengajuan klaim yaitu Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda melayani pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara offline atau secara tatap muka.

Pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengacu pada prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembayaran klaim diperlukan sebuah sistem dan prosedur yang tepat dan terarah sesuai aturan yang ada dengan persyaratan yang benar sehingga aliran pengeluaran kas dapat terlihat. Hal ini sangat dibutuhkan agar nanti tercipta pengendalian dan mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan dalam sistem akuntansi yang melibatkan banyak pihak dan unsur (Riah, 2018).

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda pada bulan November sampai Desember 2022 pengeluaran pembayaran klaim

pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengalami peningkatan. Meningkatnya pengeluaran pembayaran klaim disebabkan oleh meningkatnya permohonan pengajuan klaim. Berikut data pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada bulan November sampai Desember 2022.

Tabel 2
Jumlah Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda

Periode	Jumlah Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja	Jumlah Pengajuan Klaim Jaminan Kematian
November 2022	39	219
Desember 2022	49	274

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda

Akibat meningkatnya pengajuan permohonan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebabkan pembayaran klaim mengalami kendala sebab berkas pengajuan dicek satu persatu secara manual, diperlukan otorisasi dari bagian-bagian terkait, serta adanya pembatasan waktu transfer oleh kliring sehingga bagian keuangan dalam melakukan pembayaran klaim memerlukan waktu lebih lama (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Hal ini sangat disayangkan sebab dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan segera oleh peserta atau ahli waris untuk melanjutkan kehidupan akibat berkurangnya atau hilangnya pendapatan tidak dapat diterima oleh peserta atau ahli waris. Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda menjelaskan bahwa tertundanya pembayaran jaminan kepada peserta atau ahli waris terjadi sebab adanya masalah jaringan karena

setiap berkas peserta dimasukkan ke sistem untuk memudahkan pada proses selanjutnya atau banyaknya tahapan pencairan jaminan karena setiap pegawai tidak hanya mengerjakan satu bagian saja untuk mencairkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi. Setiap perusahaan membutuhkan sistem yang baik untuk menjalankan kegiatan usahanya, selain itu sistem yang baik juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan karenanya setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Penerapan sistem akuntansi dalam suatu perusahaan untuk mengatur jalannya semua aktifitas perusahaan yang bersifat operasional maupun non operasional sangatlah penting (Inayati, 2013).

Maka dari itu diperlukan sebuah sistem akuntansi yang memadai agar pembayaran klaim dapat dilakukan dengan baik, segera dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik pembayaran klaim tidak akan mengalami kendala dalam prosesnya.

Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda tentunya telah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang kurang tepat sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang akurat terhadap sistem akuntansi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda agar tidak timbul masalah dalam proses persetujuan klaim, pembayaran, perhitungan dan pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi yang telah diterapkan belum tentu dapat mencegah timbulnya kesalahan baik dalam perhitungan, pencatatan, dan pembayaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Evania (2020) menjelaskan bahwa sistem klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh tidak lengkapnya berkas peserta yang melakukan pengajuan klaim dengan tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja. Selain itu, banyak peserta yang masih melakukan klaim secara offline karena kurangnya informasi yang diketahui oleh peserta padahal pengajuan klaim jaminan hari tua dapat dilakukan secara online. Oleh sebab itu, klaim yang dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang menyebabkan kurang efektifnya sistem yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irdanasari (2021) mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi ditinjau dari prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun telah sesuai dengan teori, mulai dari bagian yang terkait, dokumen yang

dilampirkan, catatan akuntansi yang digunakan, serta prosedur yang membentuk sistem.

Terdapat kesimpulan yang bertolak belakang dari dua penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti terkait sistem akuntansi yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan namun berbeda cabang. Sehingga dengan adanya kontradiksi dari dua penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem akuntansi klaim yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait sistem akuntansi klaim pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang merupakan program dasar yang wajib diikuti oleh seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan serangkaian penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda sehingga dapat membentuk sistem akuntansi yang baik dan memadai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari masalah yang dipaparkan pada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat disimpulkan jika tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda agar dapat menghasilkan sistem akuntansi pembayaran klaim dengan baik dan memadai.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu peneliti dalam sistem akuntansi terutama di bidang jaminan sosial terkait prosedur dan alur pembayaran klaim.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi wawasan peneliti untuk kemudian hari bila telah bekerja untuk lebih sadar akan pentingnya jaminan bagi tenaga kerja serta mengetahui terkait prosedur klaim jaminan.

2) Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi mahasiswa.

3) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyampaikan saran, masukan dan gambaran bagi BPJS Ketenagakerjaan mengenai sistem yang sedang dijalankan dalam pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.